

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh keluarga. Singapurwako (2015) menyebutkan bahwa di Indonesia, sebagian besar perusahaan dimiliki oleh keluarga atau perorangan. Singapurwako (2015) mengidentifikasi terdapat sebanyak 217 perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu contoh perusahaan keluarga yang terkenal adalah perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur milik Sadono Salim yang merupakan perusahaan keluarga yang memiliki jaringan yang luas dari memasok bahan baku hingga sumber pendanaan. Perusahaan lain di Indonesia memiliki hubungan khusus dengan satu atau lebih perusahaan dan melakukan berbagai jenis transaksi (Sumiyana & Febrianto, 2012).

Karakteristik perusahaan keluarga terutama di Indonesia cenderung melakukan praktik *related party transaction* (RPT) secara rutin (Wong et al., 2015). *Related party transaction* (RPT) diartikan sebagai transaksi pihak berelasi yang mengacu pada transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi dengan adanya harga yang dibebankan atau tidak dengan perusahaan anggota keluarga dekat, anggota manajemen kunci, dan entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi, yaitu entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah (PSAK No.7, 2018). Supatmi et al. (2019) menyebutkan bahwa selama tahun 2012 hingga 2016 RPT atau transaksi antar pihak berafiliasi adalah transaksi yang paling sering dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia. Data laporan atas aksi korporasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa emiten dari selama 2017 – 2019 terdapat 50,37 persen (2017), 49,74 persen (2018), dan 48,10 persen (2019) emiten melakukan RPT. Dengan demikian, secara rata-rata perusahaan publik melakukan praktik RPT. RPT dapat terjadi karena grup perusahaan atau perusahaan keluarga terdapat kepemilikan saham atau keterkaitan kepentingan, dan biasanya pengambilan keputusan bisnis untuk perusahaan jenis ini selalu melibatkan kepentingan keluarga dan nilai bisnis (Abuznaid, 2014).

Regulator telah mengatur mekanisme praktik RPT. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) pada PSAK 7 RPT adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi, pemilik, keluarga perusahaan, direktur perusahaan atau pemilik entitas.

RPT antar perusahaan terdiri dari beberapa transaksi seperti transaksi penjualan barang, pembelian barang, transaksi piutang dan transaksi utang. Suatu transaksi dapat disebut transaksi pihak berelasi dilihat dari substansi hubungannya, tidak hanya dilihat dari bentuk hukum hubungan tersebut. RPT juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dengan demikian, RPT bukanlah sesuatu yang dilarang. Regulator menganggap transaksi pihak berelasi sebagai transaksi normal. PSAK dan aturan OJK mengharuskan pengungkapan atas transaksi tersebut dinyatakan di dalam catatan atas laporan keuangan, dan harus menjelaskan keterbukaan informasi seperti jenis transaksi afiliasi; pihak yang bertransaksi; hubungan afiliasi; dan nilai transaksi.

Praktik RPT dapat membantu perusahaan dalam melakukan transaksi antar perusahaan, sehingga dapat menurunkan biaya, dan meningkatkan nilai perusahaan. Misalnya, RPT dapat membantu perusahaan mendapatkan keuntungan dari harga transfer yang dilakukan dengan pihak berelasi (Supatmi & Widawati, 2021). Perusahaan yang melakukan RPT dapat menyepakati tingkat harga pembelian atau penjualan yang tidak dapat dilakukan dengan pihak tidak berelasi dengan adanya kesepakatan penentuan harga dengan pihak berelasi dapat dikaitkan dengan laba perusahaan. Strategi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mendapatkan peningkatan laba berdasarkan kesepakatan (Ross et al., 2010). Oleh sebab itu, RPT dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan membantu perusahaan dalam melaksanakan pengendalian sumber daya terkait entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi dengan meningkatkan keuntungan dalam penentuan harga, bunga, dan sebagainya.

Sekilas RPT memang memberikan keuntungan dari segi efisiensi. Namun, RPT memiliki dampak lain yang dapat menimbulkan permasalahan. RPT berpotensi menimbulkan masalah agensi yang tinggi. Masalah ini terutama sering terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, misalnya perusahaan keluarga (Supatmi et al. 2019). Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi dapat melakukan transaksi dengan tingkat harga yang berbeda dengan tingkat harga yang dikenakan pada pihak di luar pihak berelasi (Drek-Teshun & Zhien-Chia, 2010). Masalah utama yang terjadi pada transaksi RPT yang tidak dilakukan pada harga pasar, melainkan pada harga yang disepakati terutama karena pengaruh hubungan antara kedua belah pihak terhadap transaksi (Agyei-Mensah, 2019). Masalah yang sering terjadi biasanya perusahaan anak atau rekanan grup di dalam pihak berelasi akan dibayar lebih rendah dari harga pasar untuk barang atau jasanya oleh perusahaan induk (Amzaleg &

Barak, 2013). Selain itu, perusahaan yang menggunakan RPT dapat berpotensi mengorbankan pemegang saham minoritas dengan menyalurkan keuntungan mereka kepada pemegang saham pengendali. Fenomena ini dapat disebut dengan *tunneling* (Wong et al. 2015). Oleh sebab itu, perusahaan publik di Indonesia yang sebagian besar struktur kepemilikannya berjenis kepemilikan keluarga lebih rentan terhadap pengambilalihan oleh pemegang saham mayoritas atas kepentingan pemegang saham minoritas melalui RPT (Friedman et al. 2003), maupun perusahaan yang berada dari grup yang sama (Utama et al. 2010).

Permasalahan RPT bisa berdampak buruk bagi perusahaan dikarenakan perlakuan RPT dapat berpotensi menyebabkan adanya permasalahan agensi. Fenomena ini dijelaskan pada teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berfokus untuk menentukan kontrak yang paling efisien untuk mengatur hubungan antara pemilik dan agen agar sesuai dengan asumsi tentang perilaku manusia seperti kepentingan pribadi, menghindari risiko, dan konflik antar-anggota dalam organisasi (Azwardi, 2016). Villalonga & Amit (2006) menyebutkan bahwa konflik agensi yang sering terjadi di Negara-negara di Asia termasuk di Indonesia adalah tipe II dengan struktur kepemilikan yang cenderung terkonsentrasi, yang sebagian besarnya berjenis perusahaan keluarga. Dalam kasus ini terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham grup perusahaan atau manajemen dengan pemegang saham individu atau minoritas. Perusahaan yang melakukan RPT dapat melakukan pemindahan sumber daya yang menguntungkan grup perusahaan tetapi merugikan investor individu yang melakukan investasi di perusahaan yang dirugikan.

Terdapat dua perspektif terkait praktik RPT pada kinerja perusahaan. Pertama menganggap RPT berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan melalui proses negosiasi yang disederhanakan, biaya transaksi yang lebih rendah (Gordon et al., 2004), kemitraan strategis, pembagian risiko, dan fasilitasi kontrak (Kohlbeck & Mayhew, 2010). Kedua, menganggap RPT dapat menyebabkan perilaku oportunistik karena dapat digunakan oleh orang dalam untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham lain (Gordon et al., 2004; Cheung et al., 2006; Kohlbeck & Mayhew, 2010). Jadi RPT dapat memberikan pengaruh positif apabila digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan perekonomian perusahaan namun dapat memberi pengaruh negatif apabila transaksi tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pihak internal perusahaan (Pozzoli & Venuti, 2014; Bava & Ditrana, 2017; Asian, 2017; Diab et al., 2019). Kedua pandangan ini masih perlu mendapatkan perhatian empiris lebih lanjut, terkait bagaimana sebenarnya dampak praktik RPT

terhadap kinerja perusahaan, terutama di perusahaan publik di Indonesia yang sebagian besar dimiliki oleh bisnis keluarga yang melakukan RPT secara rutin.

Studi empiris tentang dampak RPT pada kinerja perusahaan masih belum memberikan hasil yang konklusif. Gordon et al (2004) menyebutkan bahwa RPT memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan biaya transaksi dengan pihak lain, atau mendapatkan *propping* yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan transaksi yang efisien (Cheung et al. 2009). Tsai et al. (2015), Utama et al. (2010), dan Utama dan Utama (2014) secara empiris mendukung argumen ini. Sebaliknya, efek merugikan dari RPT memungkinkan pemegang saham mayoritas menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, misalnya dengan *tunneling* yaitu pengambilalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan internal atau pemegang saham mayoritas. Secara empiris Jian dan Wong (2003), Wahab (2011), dan Nekhili dan Cherif (2011) mendukung pendapat ini. Mereka menemukan bukti bahwa kecenderungan perusahaan yang terlibat dalam RPT adalah untuk mengambil alih kepentingan pemegang saham minoritas. Di sisi lain, Pozzoli dan Venuti (2014), Magdalena dan Dananjaya (2015), dan Downs et al. (2016) menemukan bahwa RPT tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Masih terdapatnya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu, membuat penelitian ini masih menarik dan dapat dilakukan kembali.

Dalam konteks negara berkembang, RPT lebih mengarah pada dampak negatif bagi kinerja perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Beberapa penelitian menemukan bahwa RPT berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, seperti Jian dan Wong (2003) di Cina, Lin et al. (2010) di Taiwan, dan Wahab et al. (2011) di Malaysia. RPT cenderung menjadi ekspropriasi bagi pemegang saham minoritas. Temuan tersebut mengkonfirmasi Cheung et al. (2009) yang menunjukkan bahwa dalam konteks Cina, pemegang saham mayoritas menggunakan RPT lebih untuk tujuan *tunneling* untuk mengambil alih pemegang saham minoritas daripada untuk *propping*. Di Indonesia sendiri, Supatmi et al. (2019), dan Supatmi et al. (2021) mengungkapkan bukti bahwa RPT mempengaruhi kinerja perusahaan secara negatif. Dengan demikian, berdasarkan bukti yang telah diungkapkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan, penelitian ini akan menggunakan sudut pandang bahwa RPT akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

Berdasarkan inkonsistensi penelitian sebelumnya, peneliti mencoba mengkaitkan dimensi koneksi politik. Dalam hal ini koneksi politik dapat memoderasi antara RPT dengan kinerja

perusahaan. Fisman (2001) berpendapat bahwa koneksi politik adalah sumber daya yang berharga bagi banyak perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi transaksi atau kinerja perusahaan. Ketika pasar tidak berjalan dengan baik dari sisi perusahaan, seperti, regulasi, pajak, perlindungan usaha dan hukum yang minim, perusahaan dapat bergantung pada koneksi politik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Zhang, Yang, & Han, 2022). Koneksi politik juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh sumber daya penting yang dikuasai negara (Hillman et al. 2014). Secara empiris Truex (2014) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki *return on asset* 1,5% lebih tinggi dan memiliki *operating profit margin* 3% - 4% lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi parlemen.

Hubungan RPT dan Kinerja perusahaan dimoderasi oleh koneksi politik tersirat pada penelitian yang dilakukan Habib et al. (2017). Mereka menjelaskan bahwa perusahaan di Indonesia terhubung secara politik menggunakan RPT sebagai mekanisme *tunneling*. Selanjutnya Supatmi et al. (2019) menegaskan koneksi politik dapat digunakan dalam memoderasi RPT dengan kinerja perusahaan. Mereka membuktikan koneksi politik dapat memperkuat efek RPT terhadap kinerja perusahaan bank. Hal ini menyiratkan bahwa koneksi politik memainkan peran penting dalam kinerja perbankan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan variabel koneksi politik sebagai variabel pemoderasi antara RPT dengan kinerja perusahaan.

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini cenderung pada memperkuat hubungan antara RPT dengan kinerja perusahaan posisi ini mengacu pada temuan Supatmi et al. (2019) dan Supatmi et al. (2021) yang mengungkapkan koneksi politik akan memperkuat hubungan RPT dan kinerja perusahaan di Indonesia. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi negara sedang berkembang dan kondisi politik bergejolak (Arifin et al., 2020). Kemudian, hal ini didukung dengan kondisi Indonesia telah menerapkan sistem multi partai. Akibatnya, perusahaan dapat mempertahankan hubungan politiknya tidak hanya dengan berhubungan dekat dengan penduduk atau keluarga presiden, tetapi juga hubungan mereka dengan politisi dari berbagai partai politik, termasuk mereka yang memegang berbagai posisi di parlemen, kementerian, dinas militer, pemerintah daerah, bersama dengan keluarga dekatnya (Habib et al., 2017).

Karena melibatkan hubungan politik, penelitian ini menggunakan dua perspektif teoritis, yaitu *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 1978), dan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 1978),

kehadiran politisi di dewan direksi merupakan bentuk strategi politik perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian lingkungan eksternal perusahaan, terutama dari pemerintah, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Hillman 2005). Di sisi lain, *Agency Theory* berpendapat bahwa perusahaan yang terhubung secara politik adalah pengambil risiko (Ling et al. 2016), yang lebih mungkin mengalami kegagalan bisnis (Johnson dan Milton 2003), dan meningkatkan alokasi pemegang saham mayoritas (Sun et al. 2016). RPT akan meningkatkan insentif bagi manajemen kunci perusahaan untuk melakukan *tunneling* (Gordon & Henry 2005) karena RPT berpotensi merugikan pemegang saham. Menurut *Resource Dependence Theory*, koneksi politik memberikan efek positif bagi perusahaan. Namun, *Agency Theory* berpendapat bahwa koneksi politik merugikan perusahaan.

Dari kedua kontradiksi yang disampaikan sebelumnya, peneliti berpendapat dengan adanya koneksi politik di dalam anggota dewan direksi atau eksekutif perusahaan akan lebih mengarah pada sudut pandang *Agency Theory* pada perusahaan-perusahaan yang ada Indonesia. Keberadaan politisi, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, maupun militer tidak membuat perusahaan menjadi lebih baik, dan memberikan pengaruh negatif. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada temuan Wulandari dan Raharja (2013) yang membuktikan bahwa kinerja perusahaan perusahaan non-keuangan di Indonesia yang memiliki koneksi politik lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak memiliki politisi, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, maupun militer di dalam perusahaan mereka. Kemudian Harymawan (2018) menemukan bukti bahwa di Indonesia, stabilitas politik mengurangi kebutuhan perusahaan yang terhubung secara politik untuk menanggapi tekanan pasar dan menghasilkan kualitas pendapatan yang lebih rendah. Keuntungan menikmati tingkat bunga utang yang lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik seperti yang disebutkan oleh Herymawan & Nowland (2016) hanya berlaku untuk jangka pendek.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi RPT dengan kinerja perusahaan di berbagai negara misalnya Tsai et al. (2015) di Taiwan, Jian dan Wong (2003) di China, Wahab (2011) di Malaysia, Nekhili dan Cherif (2011) di Perancis, dan di Indonesia oleh Octaviani dan Lestari (2014), Utama et al. (2010) dan Utama dan Utama (2014). Kemudian, terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaitkan hubungan RPT dengan kinerja perusahaan menggunakan efek moderasi misalnya Hendratama & Barokah (2020) menggunakan CSR sebagai variabel moderasi yang berfungsi sebagai mekanisme melawan oportunistik manajer. Kemudian Arliana (2019)

menggunakan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel pemoderasi antara RPT dan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan kondisi politik Indonesia seperti yang dijelaskan Arifin et al. (2020), dan saran dari Supatmi et al. (2019), penelitian ini akan menggunakan variabel koneksi politik sebagai variabel moderasi antara RPT dan kinerja perusahaan. Berbeda dengan Supatmi et al. (2019) yang juga menggunakan moderasi koneksi politik pada RPT dengan kinerja perusahaan di perusahaan perbankan, penelitian ini akan mengidentifikasi perusahaan non-keuangan karena berdasarkan analisis Singapurwako (2015) perusahaan bisnis keluarga sebagian besar berada di perusahaan non-keuangan, dan rutin melakukan RPT (Wong et al., 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Sebagian besar perusahaan di Indonesia berjenis kepemilikan terkonsentrasi (Supatmi et al. 2019) cenderung melakukan praktik *related party transaction* (RPT) secara rutin (Wong et al., 2015). RPT yang dilakukan secara rutin berpotensi menimbulkan masalah agensi yang tinggi, misalnya permasalahan sering terjadi pada perusahaan anak atau rekanan grup di dalam pihak berelasi akan dibayar lebih rendah dari harga pasar untuk barang atau jasanya oleh perusahaan induk (Amzaleg & Barak, 2013), dan dapat berpotensi mengorbankan pemegang saham minoritas dengan menyalurkan keuntungan mereka kepada pemegang saham pengendali (Wong et al. 2015). Konflik kepentingan yang terjadi adalah tipe II yaitu antara pemegang saham grup perusahaan atau manajemen dengan pemegang saham individu atau minoritas, seperti yang dijelaskan oleh Jensen & Mackling (1976).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan masih terdapat inkonsistensi temuan empiris terkait pengaruh RPT terhadap kinerja perusahaan. Hal yang terjadi adalah dapat memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan biaya transaksi dengan pihak lain, atau mendapatkan *propping* yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan transaksi yang efisien (Gordon et al., 2004; Cheung et al., 2009; Tsai et al., 2015; Utama et al., 2010; Utama dan Utama, 2014). Sedangkan Jian dan Wong (2003), Wahab (2011), dan Nekhili dan Cherif (2011) menemukan bukti bahwa kecenderungan perusahaan yang terlibat dalam RPT adalah untuk mengambil alih kepentingan pemegang saham minoritas. Di sisi lain Pozzoli dan Venuti (2014), Magdalena dan Dananjaya (2015), dan Downs et al. (2016) menemukan bahwa RPT tidak

mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena terdapat inkonsistensi ini peneliti mencoba menawarkan variabel koneksi politik sebagai variabel moderasi karena koneksi politik dapat mempengaruhi transaksi atau kinerja perusahaan (Fisman, 2001). Hubungan RPT dan kinerja perusahaan dapat dimoderasi oleh koneksi politik terutama pada perusahaan di Indonesia, yang di mana transaksi ini digunakan sebagai mekanisme *tunneling* (Habib et al., 2017).

Prespektif teori juga terdapat kesenjangan sudut pandang. Berdasarkan *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 1978), kehadiran politisi di dewan komisaris merupakan bentuk strategi politik perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian lingkungan eksternal perusahaan, terutama dari pemerintah, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Hillman 2005). Di sisi lain, *Agency Theory* berpendapat bahwa perusahaan yang terhubung secara politik adalah pengambil risiko (Ling et al. 2016), yang lebih mungkin mengalami kegagalan bisnis (Johnson dan Milton 2003), dan meningkatkan alokasi pemegang saham mayoritas (Sun et al. 2016). Menurut *Resource Dependence Theory*, koneksi politik memberikan efek positif bagi perusahaan. Namun, *Agency Theory* berpendapat bahwa koneksi politik merugikan perusahaan.

Dari kedua kontradiksi yang disampaikan sebelumnya, peneliti berpendapat dengan adanya koneksi politik di dalam anggota dewan direksi atau eksekutif perusahaan akan lebih mengarah pada sudut pandang *Agency Theory* pada perusahaan-perusahaan yang ada Indonesia. Keberadaan politisi, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, maupun militer tidak membuat perusahaan menjadi lebih baik, dan memberikan pengaruh negatif. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada temuan Wulandari dan Raharja (2013) yang membuktikan bahwa kinerja perusahaan perusahaan non-keuangan di Indonesia yang memiliki koneksi politik lebih rendah dari pada perusahaan koneksi yang tidak memiliki politik. Kemudian Harymawan (2018) menemukan bukti bahwa di Indonesia, stabilitas politik mengurangi kebutuhan perusahaan yang terhubung secara politik untuk menanggapi tekanan pasar dan menghasilkan kualitas pendapatan yang lebih rendah. Keuntungan menikmati tingkat bunga utang yang lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik seperti yang disebutkan oleh Herymawan & Nowland (2016) hanya berlaku untuk jangka pendek. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah *related party transaction* (RPT) berhubungan terhadap kinerja perusahaan ?.
2. Apakah koneksi politik dapat memoderasi pengaruh *related party transaction* (RPT)?

terhadap kinerja perusahaan ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis hubungan *related party transaction* (RPT) terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis efek moderasi koneksi politik antara *related party transaction* (RPT) dengan kinerja perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam segi akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dalam pengaruh *related party transaction* (RPT) terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dapat mengisi gap temuan empiris sebelumnya dengan memberikan pandangan RPT dan koneksi politik mengarah pada sudut pandang negatif atau positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dengan perspektif *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 1978) dan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976).

2. Manfaat Praktis

Temuan ini juga memberikan manfaat praktis kepada regulator, penelitian ini dapat bermanfaat untuk Otoritas Jasa Indonesia (OJK) dalam menyusun regulasi tertentu yang bertujuan agar perusahaan tidak memanfaatkan koneksi politik mereka. Kemudian, regulasi ini untuk menyetarakan perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan pemerintah setara dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi keterlibatan dengan pemerintahan. Dalam hal ini OJK dapat meregulasi peraturan tentang kebijakan perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan pemerintah (misalnya pemegang saham mayoritas, komisaris, dewan direksi merangkap sebagai pejabat pemerintah atau memiliki koneksi dengan pemerintahan).

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dalam bentuk proposal, dengan sistematika penulisan terdiri dari tiga bab, di mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Sistematika uraiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teori yang digunakan sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian ini serta penjabaran pendapat para ahli dan temuan temuan empiris dari penelitian terdahulu. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data dan pembahasan untuk masing-masing variabel penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan serta saran mengenai hasil penelitian.

